

PENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG BERKEADILAN (Analisis Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu)

Oleh

Jonata Mahendra¹, Slamet Haryadi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

E-mail: ¹jonatanmahendra4@gmail.com, ²slametharyadisukandar@yahoo.com

Article History:

Received: 23-02-2025

Revised: 28-02-2025

Accepted: 26-03-2025

Keywords:

Penegakan Hukum,
Pencurian, Kekerasan,
Berkeadilan

Abstract: Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta memastikan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan hakim mencerminkan rasa keadilan substantif. Studi ini menganalisis urgensi penerapan hukum yang berkeadilan dengan menelaah Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu, di mana putusan hakim dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan theoretical approach, serta dianalisis menggunakan content analysis.

PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa korban. Dalam banyak kasus, pelaku pencurian dengan kekerasan bertindak brutal, menggunakan senjata tajam atau senjata api, yang menambah tingkat bahaya kejahatan tersebut. Maraknya tindakan kriminal ini menunjukkan perlunya tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif guna menjaga keamanan masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat karena tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa korban. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana berat, tergantung pada tingkat kekerasan yang digunakan dan dampak yang

ditimbulkan.¹

Pasal 365 KUHP mengatur bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dijatuhi hukuman pidana berat. Hukuman yang diberikan bervariasi, mulai dari pidana penjara paling lama sembilan tahun hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Ayat (1) menjelaskan bahwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan untuk mempermudah pencurian atau untuk melindungi diri dari penangkapan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat (2) dan (3) meningkatkan ancaman hukuman jika kejahatan ini mengakibatkan luka berat atau kematian korban dan dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau menyebabkan luka-luka ringan pada korban, ancaman pidana meningkat hingga 12 tahun.² Dalam penegakan hukum, diperlukan keseimbangan antara pemberian hukuman yang tegas terhadap pelaku serta perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai individu. Prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana harus diterapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif kejahatan, kondisi sosial-ekonomi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan pada korban. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan agar mencerminkan nilai-nilai keadilan.³

Pencurian dengan kekerasan, atau yang dikenal sebagai curas (Begal), merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan signifikan di masyarakat.⁴ Di Provinsi Lampung, data menunjukkan bahwa kasus curas mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah total kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Lampung mencapai 11.194 kasus, meningkat 14,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 1.878 per 100.000 penduduk berisiko terkena kejahatan, meningkat 17,6% dibandingkan tahun 2021. Namun, data spesifik mengenai jumlah kasus curas pada tahun tersebut tidak tersedia dalam sumber yang ada.⁵ Pencurian dengan kekerasan merupakan permasalahan serius yang mengancam keamanan masyarakat. Faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya efek jera bagi pelaku menjadi penyebab utama maraknya kejahatan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih efektif, baik dari sisi keamanan, ekonomi, maupun hukum. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat, diharapkan kasus pencurian dengan kekerasan dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua. Fenomena begal di Lampung telah menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat. Begal, yang merupakan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan, tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap

¹ Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal retentum* 3.1 (2021). 1-12

² Wijayanto, Riski Agung Rohman. "Upaya penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Pencurian dengan Kekerasan." *Dinamika* 26.8 (2020): 1000-1009.

³ Harianto, Harianto, Muhammad Natsir, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan." *Jurnal Litigasi Amsir* 9.3 (2022): 189-194.

⁴ Darmanto, Aziz, and Fentya Dyah Rahmawati. "Pengamalan Nilai Kearifan Lokal Piil Pesenggiri Melalui Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Guna Membentuk Jati Diri Masyarakat Lampung yang Madani (Studi Kasus Di Kecamatan Jabung, Lampung Timur)." *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1.2 (2019): 116-129.

⁵ https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/04/23/319/jumlah-kejahatan-di-provinsi-lampung-yang-dilaporkan-sebesar-11-194-laporan.html?utm_source=chatgpt.com

keselamatan jiwa korban. Meningkatnya kasus begal di daerah ini mengindikasikan adanya faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi maraknya tindak kejahatan tersebut.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus begal di Lampung antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Tingkat pengangguran yang tinggi dan kesenjangan sosial yang lebar menjadi salah satu pemicu utama kejahatan ini. Banyak pelaku berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang.
2. Kurangnya Pengawasan dan Keamanan: Minimnya patroli keamanan, terutama di daerah rawan, memberikan kesempatan bagi para pelaku begal untuk melancarkan aksinya.
3. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan: Banyak pelaku begal merupakan kelompok remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang buruk dan kurangnya pembinaan moral.
4. Lemahnya Penegakan Hukum: Meski banyak pelaku yang ditangkap, efek jera belum sepenuhnya terjadi karena proses hukum yang kurang tegas dan belum maksimalnya rehabilitasi bagi pelaku yang tertangkap.

Kasus begal yang terus meningkat memberikan dampak yang luas, baik secara sosial maupun ekonomi.⁶ Beberapa dampak yang dirasakan masyarakat salah satunya adalah rasa tidak aman di masyarakat. Warga merasa waspada dan takut saat bepergian, terutama pada malam hari. Banyak usaha dan sektor ekonomi yang terdampak akibat ketidakamanan, terutama di wilayah rawan kejahatan. Lampung yang memiliki potensi wisata dan ekonomi menjadi tercoreng akibat maraknya aksi kejahatan ini. Maraknya begal di Lampung merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani. Faktor ekonomi, lemahnya keamanan, serta kurangnya efek jera bagi pelaku menjadi pemicu utama meningkatnya kejahatan ini. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga. Dengan adanya langkah-langkah strategis, diharapkan kasus begal di Lampung dapat berkurang secara signifikan dan masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan.

LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto,⁷ penegakan hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu:

1. **Substansi Hukum:** Peraturan yang berlaku dan dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum.
2. **Struktur Hukum:** Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang bertugas menjalankan hukum.

⁶ Putri, Eka Intan. "Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung." *Cepalo* 2.2 (2018): 45-84.

⁷ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

3. **Budaya Hukum:** Kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati dan menaati aturan yang ada.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Tanpa substansi hukum yang kuat, struktur hukum tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Begitu pula, tanpa budaya hukum yang baik, penegakan hukum akan menghadapi banyak hambatan dalam implementasinya.

B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut atau mengamankan barang hasil curian, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."

Dalam hal pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian, hukuman dapat diperberat hingga pidana penjara seumur hidup. Moeljatno⁸ menjelaskan bahwa unsur utama dari tindak pidana ini mencakup:

1. Adanya perbuatan pencurian: Mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.
2. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan: Digunakan untuk mempermudah atau melancarkan pencurian.
3. Tujuan tertentu: Memperoleh barang hasil pencurian dan menghindari perlawanan dari korban.

Menurut Sudarto, pencurian dengan kekerasan memiliki sifat lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa karena menimbulkan dampak yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.⁹ Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, serta *theoretical approach* terkait pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan.¹⁰ Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, dan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan.¹¹ *Case Approach* atau pendekatan kasus adalah konsep dalam penelitian hukum yang menggunakan studi terhadap putusan-putusan pengadilan sebagai bahan analisis utama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan serta melihat pola atau konsistensi dalam penegakan hukum. Pendekatan *theoretical approach* merupakan kerangka pemikiran atau perspektif yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis suatu fenomena berdasarkan teori

⁸ Moeljatno. (2002). **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.

⁹ Soetrisno, Metodologi Research, UGM, Yogyakarta, 1978, 49.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, 35

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, 34

yang relevan. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memahami, menjelaskan, dan menafsirkan suatu permasalahan secara ilmiah. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang sering dikenal sebagai begal, merupakan salah satu kejahatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakamanan dalam kehidupan sosial.¹³ Dalam konteks hukum Indonesia, pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan bagi masyarakat. Para ahli hukum pidana memiliki berbagai pandangan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Jika disertai kekerasan, maka kejahatan ini menjadi lebih berat karena mengancam keselamatan korban. Sudarto menyatakan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diperparah dengan ancaman terhadap jiwa korban. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu bentuk kejahatan serius yang perlu mendapatkan perhatian hukum yang ketat.¹⁴

Roeslan Saleh menekankan bahwa dalam pencurian dengan kekerasan, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi pembeda utama dengan tindak pidana pencurian biasa. Kekerasan yang digunakan bisa berupa pemaksaan fisik atau ancaman yang mengintimidasi korban. Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan tidak hanya menitikberatkan pada pengambilan barang secara melawan hukum, tetapi juga mengandung unsur ancaman atau serangan fisik yang dapat membahayakan korban. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana serius yang memiliki dampak besar terhadap individu dan masyarakat. Para ahli hukum menekankan bahwa unsur kekerasan dalam tindak pidana ini menjadikannya lebih berat dibandingkan pencurian biasa.¹⁵ Dari sisi regulasi, KUHP dan beberapa peraturan lainnya telah mengatur secara tegas hukuman bagi pelaku, terutama jika kejahatan ini mengakibatkan luka berat atau kematian. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mengatasi kejahatan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.¹⁶

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, 32

¹³ Abdillah, Ahmad Syarif. "Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1.2 (2015): 252-269.

¹⁴ Lubis, Naziha Fitri, et al. "Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS)." *Jurnal sosial dan sains* 3.3 (2023): 271-285.

¹⁵ Ostin, Biladi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang." *Lex Lata* 1.2 (2019). 1-12

¹⁶ Maswandi, Maswandi, and Arie Kartika. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1.2 (2019): 183-192.

2. Pengakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Berkeadilan

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut beberapa ahli, penegakan hukum pidana mencakup upaya untuk menerapkan norma-norma hukum pidana melalui sistem peradilan pidana.¹⁷ Di Indonesia, sistem pemidanaan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan hukum positif yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum mencakup tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Barda Nawawi Arief juga menegaskan bahwa sistem pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif (pembalasan) dan keadilan restoratif (pemulihan). Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya sebatas penghukuman tetapi juga rehabilitasi bagi pelaku. Sistem pemidanaan di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam perkembangannya, sistem pemidanaan mengalami perubahan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:¹⁸

- a. Retributif (Pembalasan): Pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku.
- b. *Deterrence* (Pencegahan): Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku (*special deterrence*) maupun masyarakat luas (*general deterrence*).
- c. Rehabilitatif (Pemulihan Pelaku): Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, seperti melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau kerja sosial.
- d. Restoratif (Pemulihan Korban dan Masyarakat): Menitikberatkan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, seperti dalam pendekatan justice restoratif.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia dan harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan, pendekatan yang digunakan tidak hanya sebatas penghukuman tetapi juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum dan kebijakan pemidanaan agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan dan perlindungan masyarakat.¹⁹

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil,

¹⁷ Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4.1 (2019): 35-58.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, S. H. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan*. Prenada Media, 2018. 24

¹⁹ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Dalam sistem hukum Indonesia, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini sering kali menghadapi tantangan, termasuk aspek keadilan bagi pelaku dan korban. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang menetapkan bahwa tindak pidana ini memiliki unsur utama yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hukuman yang diancamkan dalam pasal ini tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, mulai dari pidana penjara paling lama sembilan tahun hingga pidana mati atau seumur hidup jika menyebabkan korban meninggal dunia.²⁰

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta peradilan dan eksekusi hukuman. Dalam setiap tahap ini, aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tidak hanya menegakkan aturan hukum secara tegas, tetapi juga memberikan ruang bagi rehabilitasi pelaku serta pemulihan bagi korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat berjalan secara efektif dan mencerminkan prinsip hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Namun, dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana ringan bagi pelaku curas, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu menjadi contoh konkret di mana hakim memutuskan perkara curas dengan hukuman yang relatif ringan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi putusan ini diantaranya adalah keadaan pelaku. Dalam banyak kasus, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi pelaku sebagai faktor yang meringankan hukuman. Jika curas dilakukan tanpa menyebabkan luka berat atau kematian, hakim mungkin lebih cenderung memberikan pidana yang lebih ringan. Dalam beberapa situasi, hakim mempertimbangkan upaya perdamaian antara pelaku dan korban serta pengembalian barang curian. Keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus curas dapat memiliki beberapa dampak negative seperti berpotensi menurunkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat. Dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi korban.

Agar putusan dalam kasus curas tetap mencerminkan prinsip keadilan, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Peningkatan Standar Penjatuhan Hukuman: Mahkamah Agung dapat mengeluarkan pedoman yang lebih ketat mengenai batas minimum hukuman dalam kasus curas. Hakim harus lebih cermat dalam mempertimbangkan alasan yang digunakan untuk meringankan hukuman. Selain mempertimbangkan kondisi pelaku, kepentingan korban dan dampak sosial juga harus menjadi pertimbangan utama. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana ringan dalam

²⁰ Purnomo, Dhany Vega, and S. Samuji. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.7 (2023). 1-12

kasus pencurian dengan kekerasan, seperti dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana. Namun, untuk menjaga keadilan bagi semua pihak, diperlukan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim harus tetap berlandaskan prinsip hukum yang adil dan mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya.

Dalam sistem peradilan, hakim memegang peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya berlandaskan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan dalam putusan hakim menjadi tolok ukur keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yakni menciptakan keseimbangan dan memberikan hak yang semestinya kepada para pihak yang berperkara. Hakim sering disebut sebagai "wakil Tuhan di dunia" karena memiliki kewenangan untuk menentukan nasib seseorang berdasarkan hukum dan moralitas. Namun, hukum yang bersifat tertulis sering kali belum cukup untuk menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim harus menafsirkan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan, dikenal dua konsep keadilan utama, yaitu keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal mengacu pada penerapan hukum sesuai aturan yang telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral.

Sementara itu, keadilan substantif menuntut hakim untuk melihat lebih jauh, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dampak sosial, dan tujuan hukum yang lebih luas. Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim harus memiliki keberanian dan kebijaksanaan dalam menafsirkan hukum agar tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga memenuhi nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, peran hakim sebagai penjaga keadilan benar-benar terwujud dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkeadilan diketahui bahwa Dalam beberapa kasus, termasuk contoh Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kbu, terlihat bahwa sanksi yang dijatuhkan (1 tahun 8 bulan) tidak mencerminkan aspek keadilan bagi korban. Mengingat pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana serius yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik terhadap korban, hukuman yang relatif ringan dapat dianggap tidak sepadan dengan perbuatan pelaku. Dalam praktik peradilan, disparitas putusan masih terjadi, sehingga ada ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas agar putusan hakim tetap berorientasi pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan seharusnya mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan. Hukuman yang terlalu ringan dapat memberikan kesan bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum yang berat, sementara hukuman yang terlalu berat juga harus tetap mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan rehabilitasi pelaku. Untuk mewujudkan keadilan, sistem pemidanaan perlu dievaluasi agar

putusan hakim lebih mencerminkan kepentingan korban, masyarakat, dan tujuan hukum pidana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdillah, A. S. (2015). Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 252–269.
- [2] Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- [3] Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- [4] Darmanto, A., & Rahmawati, F. D. (2019). Pengamalan nilai kearifan lokal Piil Pesenggiri melalui pendidikan berbasis kearifan lokal guna membentuk jati diri masyarakat Lampung yang madani (studi kasus di Kecamatan Jabung, Lampung Timur). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 116–129.
- [5] Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- [6] Harefa, S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- [7] Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian hukum pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 189–194.
- [8] Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1), 1–12.
- [9] Lubis, N. F., et al. (2023). Kebijakan hukum pidana, pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan pencurian dengan kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(3), 271–285.
- [10] Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- [11] Maswandi, M., & Kartika, A. (2019). Perlindungan hukum bagi anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban (studi putusan No. 37/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 183–192.
- [12] Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- [13] Ostin, B. (2019). Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang. *Lex Lata*, 1(2), 1–12.
- [14] Purnomo, D. V., & Samuji, S. (2023). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 1–12.
- [15] Putri, E. I. (2018). Begal anak; pemenuhan hak dan lembaga pembinaan khusus anak kelas II A Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(2), 45–84.
- [16] Soetrisno. (1978). *Metodologi research*. UGM.
- [17] Wijayanto, R. A. R. (2020). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. *Dinamika*, 26(8), 1000–1009.
- [18] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024, April 23). *Jumlah kejahatan di Provinsi Lampung yang dilaporkan sebesar 11.194 laporan*.
- [19] https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/04/23/319/jumlah-kejahatan-di-provinsi-lampung-yang-dilaporkan-sebesar-11-194-laporan.html?utm_source=chatgpt.com

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

8688

JIRK

Journal of Innovation Research and Knowledge

Vol.4, No.11, April 2025

